



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, menegaskan bahwa Perusahaan perkebunan wajib melaksanakan kemitraan dengan masyarakat sekitar dalam pembangunan usaha perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Usaha Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN USAHA
PERKEBUNAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang
4. Kebun masyarakat adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan yang merupakan kewajiban perusahaan sehubungan dengan IUP/IUP-B yang diberikan yang lokasinya berada pada lahan yang dikelola oleh perusahaan.
5. IUP adalah Izin Usaha Perkebunan.
6. IUP-B adalah Izin Usaha Perkebunan Budidaya.
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, menghargai, ketergantungan dan saling menguntungkan.
8. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun/masyarakat sekitar perkebunan.
9. Masyarakat pekebun adalah perorangan dan atau kelompok masyarakat warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

12. Perusahaan inti adalah perusahaan perkebunan yang bertindak sebagai pembina dan atau sebagai penjamin (*avalis*).
13. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Pola bagi hasil adalah pola pembangunan kebun oleh perusahaan berdasarkan prosentase yang sudah saling disepakati perolehan hasil dan Pola bagi hasil adalah pola pembangunan kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan yang mana seluruh biaya pembangunan kebun dibiayai langsung oleh perusahaan perkebunan yang bermitra dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil yang dihitung dari total nilai hasil produksi kebun yang dimitrakan.
15. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
16. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
17. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
18. Usaha budidaya perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen termasuk perubahan jenis tanaman.
19. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
20. TBS adalah tandan buah segar.
21. CPO adalah crude palm oil.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kebun masyarakat dengan pola bagi hasil diselenggarakan dengan asas manfaat, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta keadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Usaha Perkebunan dimaksudkan sebagai;

- a. pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan usaha perkebunan;
- b. sebagai bahan pengendalian, pembinaan dan evaluasi kegiatan usaha perkebunan serta pemanfaatan sumber daya alam untuk usaha perkebunan.

Pasal 4

Pedoman pengelolaan pembangunan usaha perkebunan bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan kemitraan pembangunan kebun antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar/pekebun yang saling bersinergis, berkelanjutan dan menguntungkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi;

- a. besaran Kewajiban Pembangunan Kebun;
- b. lokasi Pembangunan Kebun;
- c. kemitraan;
- d. sanksi;
- e. pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV BESARAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN KEBUN

Pasal 6

Perusahaan yang akan melakukan investasi di bidang perkebunan sebelum diterbitkan IUP, maka harus menetapkan pola kerja sama dengan masyarakat disekitar perkebunan dengan besaran kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, bila izin IUP terbit setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007, dan atau berdasarkan Kesepakatan Bersama yang tertulis antara perusahaan dengan masyarakat.

BAB V POLA PEMBANGUNAN KEBUN

Pasal 7

Pola pembangunan usaha perkebunan dibagi dalam bentuk 3 pola, yaitu:

- a. pola bagi hasil;
- b. pola kredit; dan
- c. pola hibah.

Pasal 8

- (1) Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa pengembangan kebun dengan pengaturan perbandingan luas lahan antara kebun masyarakat dan kebun perusahaan adalah 30% : 70%, apabila pengembangan kebun menggunakan dana yang berasal dari pinjaman jangka panjang (kredit) dari Pihak Perbankan dan atau pihak lainnya yang difasilitasi oleh perusahaan.
- (2) Masyarakat pekebun menerima hasil bersih dari pendapatan penjualan TBS yang berasal dari kebun plasma masyarakat pekebun setelah terlebih dahulu dikurangi untuk pembayaran :
 - a. angsuran kredit biaya pembangunan perkebunan kelapa sawit kemitraan sebesar 30% dari total pendapatan yang diperoleh melalui penjualan TBS per periode tertentu;
 - b. biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan perkebunan kelapa sawit kemitraan sebesar 40% dari total pendapatan yang diperoleh melalui penjualan TBS per periode tertentu, termasuk fee koperasi bila melalui koperasi yang besarnya sesuai kesepakatan bersama.

- (3) Masyarakat pekebun akan menerima hasil bersih sebesar 30% dari total pendapatan penjualan TBS yang berasal dari kebun plasma masyarakat pekebun selama masa pembayaran pinjaman biaya pembangunan perkebunan kelapa sawit.
- (4) Masyarakat pekebun akan menerima hasil bersih sebesar 60% dari total pendapatan penjualan TBS yang berasal dari kebun plasma masyarakat pekebun setelah lunas pembayaran pinjaman biaya pembangunan perkebunan kelapa sawit.
- (5) Perusahaan wajib melaksanakan pembangunan perkebunan plasma sesuai standar budidaya kelapa sawit dengan mengikuti petunjuk yang ditetapkan pemerintah.
- (6) Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit sampai tanaman kelapa sawit dapat berproduksi maksimal sesuai umur tanamannya secara berkelanjutan.
- (7) Perusahaan dalam operasional bertanggung jawab sepenuhnya dan akan melakukan koordinasi dan Rapat Kerja dengan masyarakat pekebun secara periodik untuk membahas kemajuan kerja dan hambatan-hambatan serta proyeksi kegiatan dalam tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Pola Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah pola dimana masyarakat peserta kebun berkewajiban untuk mengembalikan kredit kepada pemberi kredit.
- (2) Besaran Kredit dihitung berdasarkan biaya investasi kebun sampai pada tanaman menghasilkan (TM) yaitu 5 tahun. Besaran biaya investasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kesepakatan bersama.
- (4) Penyerahan sertifikat lahan kebun dapat dilakukan ketika kredit telah lunas .
- (5) Dalam hal kebun yang telah dibangun oleh perusahaan maka masyarakat penerima kebun baik secara perorangan maupun kelompok dalam hal ini koperasi dapat menjalin kerjasama pemeliharaan kebun dimaksud dengan perusahaan perkebunan melalui kesepakatan tertulis .

Pasal 10

Pola Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah pola pembangunan masyarakat dimana ketika kebun telah mencapai umur 6 (enam) bulan setelah tanam (satu kali pupuk dasar) diserahkan kepada anggota masyarakat kebun tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan biaya investasi yang telah dibagikan dan kebun tersebut menjadi milik petani termasuk pemeliharaan kebunnya.

BAB VI

LOKASI PEMBANGUNAN KEBUN UNTUK MASYARAKAT

Pasal 11

Perusahaan yang memperoleh IUP berkewajiban membangun kebun plasma untuk masyarakat dengan luas minimal 30% dari luas IUP.

Pasal 12

Pembangunan kebun untuk masyarakat harus berada di sekitar lokasi IUP yang dikelola perusahaan sesuai kesepakatan yang ditulis dengan penerima plasma yang dituangkan ke dalam peta/sketsa lahan plasma.

Pasal 13

Lokasi pembangunan kebun untuk masyarakat berada diluar hak guna usaha Perusahaan

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Kemitraan dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 15

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat dilakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi; dan
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Jika hingga pada masa tanaman menghasilkan belum diperoleh kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan terkait pola pembangunan kebun masyarakat, maka perizinan lain terkait dengan kegiatan perkebunan tidak dapat dilanjutkan dan/atau tidak dapat diproses.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan kebun kemitraan dengan pola bagi hasil ini dilakukan oleh Bupati bersama instansi terkait yang tergabung dalam wadah Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendali Investasi (TKP2I) Kabupaten Bengkayang.
- (2) Dalam rangka menjaga perselisihan dalam hal pembagian hasil, hibah dan pola kredit, kedua belah pihak menunjuk auditor berkaitan dengan transparansi keuangannya dan perselisihan lainnya melalui pengadilan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah dan/atau akan melaksanakan pembangunan kebun dengan pola bagi hasil dalam pelaksanaannya harus tunduk pada peraturan ini.
- (2) Peraturan ini berlaku bagi perusahaan yang perijinannya dikeluarkan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar.140 /2/2007.
- (3) Peraturan ini berlaku bagi perusahaan yang hingga Peraturan Bupati ini diberlakukan belum memenuhi kewajiban.
- (4) Izin lokasi yang diterbitkan setelah berlakunya peraturan ini dalam penyelenggaraan Pembangunan Perkebunan untuk rakyat harus tunduk pada peraturan ini.

- (5) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka perusahaan yang telah melaksanakan pembangunan harus segera menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


Ditetapkan di Bengkayang,
pada tanggal 10 Februari 2014

 BUPATI BENGKAYANG,

 SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 11 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,


KRISTIANUS ANYIM